



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 80 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor : 900/40/V.03-WK/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal Permohonan Hibah Sarana Gedung Kantor;
2. Surat Nomor : 900/5b.a/V.03-WK/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah (BMD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 Mei 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat Blambangan Umpu di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 80 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH KEPADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

DAFTAR PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NO	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	KODE BARANG	KODE REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	LOKASI	TUJUAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bawaslu	Mess/Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen/ Gedung F Rumah dinas Camat P2PT	1.3.3.01.02.04.001 Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0000001	1990	249.900.000	249.900.000	Jl. Jendral Sudirman Km. 01 Blambangan Umpu	Kantor Bawaslu

BUPATI WAY KANAN,

DEN ADIPATI SURYA